



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 88/PL.02.6.1-Kpt/3318/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN USER (VIEWER) SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan data berbasis Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menunjuk dan menetapkan User yang memantau, memberikan arahan dan berkoordinasi dengan Verifikator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG);
b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pati tentang Penunjukan dan Penetapan User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Kabupaten Pati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019 tentang Petunjuk penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 44/PL.02.6-BA/03/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 Tanggal 12 Maret 2019 Perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN USER (VIEWER) SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan data sebagai berikut:
- Nama : Supriyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Divisi Teknis Penyelenggaraan).
- KEDUA : User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui aplikasi Situng;
 2. Memastikan pemantauan proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui aplikasi Situng berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. Memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Masa kerja User (Viewer) Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini mulai dari 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor SP. DIPA-076.01.2.657338/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,



IMBANG SETIAWAN